

**ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH
AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA DENGAN SENGAJA DAN TERBUKA
MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 243
K/MIL/2014)**

Rizky Yulda Hikmawan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi oditur militer dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau doktrinal yang mempunyai sifat preskriptif. Kasus ini, merupakan kasus pidana yang melibatkan sesama anggota militer yaitu tindak pidana sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana militer campuran dan militer sebagai subjek dari Tindak Pidana Militer ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memang dibuat untuk diberlakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, namun demikian KUHPM tidak begitu saja dapat meniadakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana Umum. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1 KUHPM yang menentukan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 243 K/MIL/2014 atas kasus Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati, terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum. Praktik peradilan sendiri, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam suatu putusan. Hakim harus memilih salah satu dan ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dan titik keadilan. Hakim memberikan putusan pemecatan karena Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI dan dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan TNI dan tata tertib kehidupan dalam lingkungan TNI terlebih lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI sehingga terhadap Terdakwa dianggap tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya di dalam kedinasan melalui TNI.

Kata kunci : Tindak Pidana Kesusilaan, Kasasi, Oditur Militer

Abstract

This research aims is to understand the military oditur cassation reason and the accordance of supreme court judicial consideration in the matter of deliberate and open breaking decency have in is with the article 239 paragraph (1) and article 243 the act of number 31 1997. This normative or doctrinal research. This decency millitary, is criminal

case. Criminal act is a mixture of criminal military and military as the subject of the criminal act of this military. The procedural military criminal law was made for applied for military officers who commit a criminal act, nevertheless the procedural military criminal law not so alone can nullify the provisions that exist in common criminal law. This can be seen from article the procedural military criminal law that determines emphatically the existence of relations between the procedural military criminal law with penal law. The judge consideration in deciding Putri Kurnia case consist of juridice and non juridice consideration. Judge in deciding a matter, always faced with the principle of legal certainty, the principle of justice and the principle of utilition. In judicial participal, it is very difficult for a judge to accommodate the third. In the face of this situation judge must choose one of third principle. In this case the judge prefer to choose legal certainty and being unjust. Finally defendant was fired from the army because she did intolerable and in appropriate criminal act.

Keywords : Crime decency, cassation, oditur military

A. Pendahuluan

Landasan dan sumber hukum Negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pancasila terkandung nilai-nilai sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar dinas. Menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Salah satu norma itu adalah norma kesusilaan. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik (dipenjara, diusir) ataupun batin (dijauhi). Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dalam masyarakat merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Maka setiap warga yang telah melakukan tindak pidana maka perlu mendapatkan sanksi agar menimbulkan efek jera.

Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka anggota TNI pun tetap harus diadili. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia Pelanggaran kesusilaan yang dilakukan anggota TNI. Dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Militer (Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer atau bisa disingkat UU Peradilan Militer) sebagai hukum formil.

Penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat

Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) Nomor : Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab KUHAP dan UU Peradilan Militer. Berdasarkan Pasal 69 UU Peradilan Militer, hak penyidik pada para ankum terhadap anak buahnya (Ankum), polisi militer (POM), dan jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer). Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Pertahanan Keamanan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianannya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Kasus yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah kasus yang menimpa sesama anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila atas Putusan Nomor 243 K/MIL/2014. Kasus bermula oleh Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang berpangkat serda di Jakarta Timur yang melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan Serda Andi Ardi Basuki yang berkedudukan sebagai seniornya di TNI AU di Mess Brajamusti, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Hingga Terdakwa hamil sebanyak 2 (dua) kali dalam bulan Juni 2011 yang kemudian digugurkan. Kemudian pada bulan November 2011 diketahui kehamilannya lagi, lalu anak itu lahir di toilet Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan. Namun oleh Serda Andi Ardi Basuki menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merasa kehamilan tersebut bukan dari hasil perbuatannya dengan Terdakwa. Kemudian oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta justru hakim memutuskan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan menjatuhkan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya banding di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Putusan Nomor:119-K/ BDG/PMT-II/AU/XI/2013 tanggal 27 November 2013. Yang menyatakan bahwa hakim menerima permohonan banding Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut. dan membebaskan Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229 dari dakwaan Oditur Militer. Kemudian oleh Oditur Militer melakukan upaya hukum kasasi. Dalam putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 119-K/ BDG/PMT-II/AU/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 85-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan menyatakan Terdakwa Putri Kurnia Darmawati, Serda NRP. 538229 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Pidana Pokok yaitu Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. Oleh karena itu dalam hal hakim mengabulkan kasasi dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Militer.

Berdasarkan uraian diatas banyak pertanyaan yang harus di jawab, antara lain : Apakah alasan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997? Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997? Pertanyaan inilah yang menarik minat penulis untuk menelaah penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Adapun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahwa untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum bagi penelitian untuk karya akademis, langkah pertama adalah peneliti harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat di dalam kegiatan penelitian itu. (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 230-231). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian hukum ini mengikuti sifat ilmu hukum itu sendiri. Dengan sifat penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu hukum yang bersifat terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum yang berarti ilmu hukum tersebut merupakan ilmu yang dapat diterapkan dan memang diterapkan dengan memperhatikan cara-cara penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 22). Adapun pendekatan yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 243 k/mil/2014serta pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari UU Peradilan Militer, KUHP, Putusan Mahkamah Agung, Surat Keputusan dari Staff TNI dan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.

Teknik Analisis bahan hukum pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis deduktif silogisme. Dimana seperti pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor

adalah fakta hukum. Dari kedua premis tersebut yang kemudian ditarik suatu konklusi/kesimpulan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997

Kasus ini, merupakan kasus pidana yang melibatkan sesama anggota militer yaitu tidak pidana sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Tidak pidana ini merupakan tidak pidana militer campuran dan militer sebagai subjek dari Tindak Pidana Militer ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memang dibuat untuk diberlakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, namun demikian KUHPM tidak begitu saja dapat meniadakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana Umum. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1 KUHPM yang menentukan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP. Tindak pidana terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksual; kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281-299 KUHP, pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 532-535 KUHP. Sedangkan, tindak pidana terhadap kesusilaan yang tidak berhubungan dengan seksual; kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 300-303bis, pelanggaran kesusilaan (Pasal 536- 547 KUHP). Dakwaan yang dipakai adalah Pasal 281-1 KUHP, yang menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan didapan oranglain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan

Menurut S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHP, yaitu:

- (a) Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai *exhibitionisme*);
- (b) Sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.(R. Sianturi, 1983:258-259)

Menurut Adami Chazawi (2005: 12-22) ada tiga unsur yang membentuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP pasal 281 yaitu:

- (a) Unsur kesengajaan (*opzettelijk*)

Unsur kesalahan yakni kesengajaan ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya di muka umum. Kesengajaan itu sendiri merupakan sikap batin yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Artinya perbuatan itu memang dikehendaknya dan disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum secara terbuka di muka umum.

- (b) Perbuatan melanggar kesusilaan

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Seperti kecabulan dan eksploitasi seksual yang dilakukan di muka umum. Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab

semua perbuatan tersebut semua perbuatan melanggar kesusilaan, yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan.

(c) Unsur secara terbuka atau di muka umum

Di muka umum artinya di depan orang banyak. Sifat terbukanya dari perbuatan melanggar kesusilaan bukan sekedar pada banyaknya orang, tetapi pada keleluasaan atau kebebasan atau secara bebas bagi orang banyak di tempat umum tersebut, tanpa ada halangan dan ditutup-tutupi oleh si pembuat untuk melihat dan untuk mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan.

Terdakwa atau Oditur Militer merasa tidak puas terhadap putusan hakim, maka hukum memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. salah satunya adalah upaya hukum kasasi. Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya. (Janpatar Simamora, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 1- 17 hal 6). Pada hakekatnya Tujuan kasasi menurut M. Yahya Harahap (2000: 539-542):

- (a) Mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan
- (b) Menciptakan dan membentuk hukum baru.
- (c) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) UU Peradilan Militer, adalah :

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- (a) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- (c) apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Alasan dilakukakannya upaya hukum kasasi adalah karena dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum dan ketentuan Undang-Undang dimana Majelis Hakim Banding menggelar kembali persidangan untuk mendengar keterangan Saksi-1 (Serda Andri Ardi Basuki NRP. 536716) dan keterangan Terdakwa Serda Putri Kurnia Dharmawati NRP. 538229 pada hari Rabu tanggal 27 November 2013. Kesalahan penerapan hukum itu adalah hakim banding memberikan tanggapan terhadap kontra memori banding atau tanggapan dari pemohon kasasi satu hari setelah diputus dan kesalahan penerapan unsur 281-1 KUHP. Dimana tanggapan memori tersebut diserahkan pada tanggal 28 November 2013 dan pemeriksaan ulang tersebut dilakukan pada tanggal 27 November 2013. Hakim Banding terlihat memihak salah satu pihak menurut pemohon kasasi. Penulis setuju dengan pendapat pemohon kasasi, pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang

kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Sehingga, suatu putusan harus didasarkan pada fakta persidangan dan dibarengi dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Alasan kasasi ini sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) poin a UU Peradilan Militer bahwa alasan kasasi tersebut adalah kebenaran suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Terkait Pasal 239 ayat (1) UU Peradilan militer bahwa bunyi Pasal 231 UU Peradilan militer dapat disimpulkan bahwa bahwa putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap, pertama, putusan Mahkamah Agung dan kedua, putusan bebas (*vrijspraak*). Dijelaskan dalam KUHAP bahwa “KUHAP memuat hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1951 oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965”. Berarti pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara seperti yang diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 258 KUHAP, kasasi yang diatur dalam, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kasus ini bahwa hakim banding menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer ;
2. Membebaskan Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati Pangkat Serda NRP. 538229 dari dakwaan Oditur Militer ;
3. Dst

Pada poin 2 menyatakan bahwa bebas dari dakwaan oditur militer, hal ini berarti menyimpang pada ketentuan Pasal 231 UU Peradilan Militer jo Pasal 244 KUHAP yang seharusnya tidak dapat diajukan kasasi. Namun menyangkut teori ini terdapat perdebatan, antara bebas yang dimaksud adalah bebas murni (bebas dari segala dakwaan). Sehingga bebas yang sifatnya tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum) dapat diajukan kasasi.

Terdapat pengertian yang berbeda antara putusan bebas dan putusan lepas. Mengutip Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tentang putusan bebas dan putusan lepas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Hal ini sesuai dasar pertimbangan hakim Banding dalam memutus perkara ini, bahwa menurut Majelis Hakim Banding unsur sengaja dan terbuka tidak terpenuhi, menurutnya bahwa tempat kejadian perkara tersebut bukan merupakan tempat yang mudah dilihat atau sewaktu-waktu dapat dimasuki

atau didatangi oleh oranglain atau yang biasa disebut tempat terbuka. Sehingga hakim memutus bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi ini diputus pada tanggal 27 November 2013 yang telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 30 April 2014, lalu kemudian diajukan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 oleh Oditur Militer II-08 Jakarta. Menyusul kemudian memori kasasi yang telah diterima kepaaniteraan pengadilan Militer I-08 Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014. Menurut Pasal 235 UU Peradilan Militer bahwa Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Maka hal pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan UU Peradilan Militer dan Mahkamah Agung berhak memeriksanya walaupun seharusnya atas putusan banding inididak dapat diajukan kasasi.

2. Kesesuaian pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 243 K/MIL/2014 atas kasus Terdakwa Putri Kurnia Dharmawati, terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang mana dapat dianalisa sebagai berikut:

a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-barang bukti dan Pasal-pasal peraturan yang ada dalam Putusan Terdakwa Putri Kurnia, yang dapat dinalisa sebagai berikut:

(1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau Oditur Militer (dalam lingkup Peradilan Militer)

Menurut penulis dilihat dari dakwaannya yang didakwakan oleh Oditur Militer dimana Dakwaan itu adalah dakwaan tunggal \Pasal 281 ke-1 KUHP (tindak pidana asusila). menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dakwaan tunggal apabila dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Pertimbangan Hakim Mahkamah agung menyatakan bahwa tempat dilakukannya persetubuhan adalah tempat yang terbuka adalah sebagai berikut :

- (1) Tempat persetubuhan yaitu Mess Brajamusti, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur yang dijadikan tempat untuk melakukan persetubuhan oleh Terdakwa dan Saksi Serda Andri Ardi Basuki, dimana setiap jendelanya ditutup gordena dan ventilasi terbuka di atas sehingga mudah untuk dilihat oleh orang lain.
- (2) Selain itu rumah *in casu* adalah kamar yang ditempat oleh Saksi Andri Ardi Basuki bersama-sama dengan Saksi Sertu Supriyanton, yang masing-masing telah membawa kunci rumah sendiri-sendiri, sehingga sewaktu-waktu Saksi

Serda Supriyanton datang dan masuk ke rumah dengan membuka kunci pintunya, maka secara langsung dapat melihat persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Andri Ardi Basuki

- (3) Dengan demikian maka tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan *in casu* adalah tempat terbuka untuk umum, yaitu sewaktu-waktu orang lain dapat datang ataupun melihat tempat *in casu* dengan melalui jendela yang tidak tertutup ventilasinya dan penutupnya hanyalah gordena yang tembus pandang.

Jika dihubungkan dengan kasus dari putusan ini terhadap unsur tindak pidana, adalah :

- (1) Unsur kesengajaan

Perbuatan tindakan asusila ini dilakukan ketika Terdakwa dan Saksi Korban dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

- (2) Barang siapa

Mengandung pengertian setiap orang atau siapa saja, dikaitkan dengan pasal 281-1 KUHP bahwa barang siapa dapat diartikan setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, dalam hukum pidana sebagai pelaku tindak pidana Kesusilaan.

- (3) Perbuatan melanggar kesusilaan

Perbuatan itu jelas diakui oleh para pihak bahwa benar mereka melakukan hal yang sedemikian rupa. melakukan hubungan diluar nikah selayaknya suami istri. Jelas perbuatan ini melanggar norma kesusilaan.

- (4) Unsur terbuka atau didepan umum

Bahwa salah satu tempat yakni Mess Brajamurti, Halim Perdana Kusuma yang dijadikan tempat melakukan kesusilaan adalah terbuka untuk umum. Hal ini yang menjadi terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Militer dan Pengadilan Tinggi militer ketika diajukan banding dalam kasus ini. Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa tempat kejadian ini merupakan tempat tertutup sehingga orang lain tidak mudah untuk melihatnya. Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa maka tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan *in casu* adalah tempat terbuka untuk umum, karena dengan kondisi jendela yang sedemikian, meskipun pintu kamar ditutup/dikunci dan diselot dari dalam, bukan berarti tempat *in casu* adalah tertutup untuk umum, karena ternyata rumah *in casu* jendelanya hanya ditutup gordena dan ventilasi di atas terbuka, sehingga orang lain dapat dari luar melihat keadaan di dalam dan melihat Terdakwa melakukan persetubuhan.

Sehingga menurut penulis Unsur 281-1 KUHP sudah terpenuhi. Ancaman pidana menurut KUHP sendiri adalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00, apabila :

- (1) barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dakwaan tunggal yang dibebankan kepada Terdakwa adalah tepat dan sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana didukung dengan kekuatan alat

bukti saksi dan alat bukti lainnya yang mana alat bukti itu sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

(1) Latar belakang perbuatan Terdakwa

Hal ini terlihat dari posisi Terdakwa yang merupakan junior dari Saksi 1, yang sama-sama bertugas di Kohanudnas sehingga mereka saling mengenal dan intensitas pertemuan mereka cukup. Sehingga ketika ada kesempatan, mereka melakukan persetujuan itu di Mess Brajamusti yang merupakan Mess dari saksi 1.

(2) Akibat perbuatan Terdakwa

Perbuatan asusila dengan Saksi-1 yang menurut aturan di TNI adalah atasan/Senior dari Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang karena melibatkan keluarga TNI (KBT) Majelis Hakim Banding harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan TNI dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "asusila" sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya preventif terhadap anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum adalah sangat antagonis karena seharusnya prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari lingkungan TNI sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

Analisa penulis bahwa hal ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan pidana ini dilakukan dengan sadar oleh kedua belah pihak. Mereka secara hukum sudah cakap dan dikatakan dewasa, hal-hal yang bertentangan dengan hukum wajib di pertanggungjawabkan oleh yang melakukannya. Mengapa yang dijatuhi hukuman hanya Terdakwa, sedangkan perbuatan ini dilakukan dengan tanpa paksaan dengan saksi-1 sebagai seniornya. Justru ini menimbulkan keganjilan, jika hukuman ini bertujuan untuk dilakukannya upaya preventif, seharusnya upaya ini dijatuhkan kepada keduanya. Bukan dijatuhkan kepada pihak wanita saja.

Permohonan kasasi berhak dikabulkan jika permohonan tersebut disampaikan oleh pemohon kepada Panitera (memenuhi Pasal 231 UU Peradilan militer). Pasal tersebut berbunyi:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.”

Pasal tersebut sudah dijelaskan pada pembahasan yang pertama. Bahwa Alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) juga harus sesuai dengan Pasal 231 UU Peradilan Militer. Dalam hal ini penulis tidak setuju walaupun pada prakteknya terjadi multitafsir sehingga menjadikan hukum itu gagal dalam

menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Di samping tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sbagai suatu nilai (*value*).

Mengenai jangka waktu permohonan kasasi. Putusan Pengadilan Militer Tinggi ini diputus pada tanggal 27 November 2013 yang telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 30 April 2014, lalu kemudian diajukan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 oleh Oditur Militer II-08 Jakarta. Menyusul kemudian memori kasasi yang telah diterima kepanitera pengadilan Militer I-08 Jakarta pada tanggal 16 Mei 2014. Menurut Pasal 232 UU Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Putusan tersebut diberitahukan pada tanggal 30 April 2014 dan melakukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014. Sehingga dengan demikian permohonan kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. Apabila permohonan kasasi melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari menurut Pasal 233 UU Peradilan militer, hak pengajuan kasasi menjadi gugur atau tidak sah atau dengan kata lain para pihak dianggap menerima hasil putusan.

Pencabutan kasasi , menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan menyatakan bahwa selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Pencabutan yang dilakukan oleh kuasa hukum , harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi pencabutan kasasi diperbolehkan apabila mendapatkan persetujuan. Hal ini sepadan dengan isi Pasal 243 UU Peradilan Militer.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, atas perkara Terdakwa , yang mana majelis Hakim memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok yakni Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dan dinas militer. Penjatuhkan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer kepada Terdakwa, yang pada prinsipnya pemecatan itu bukanlah pidana melainkan tindakan administratif. Berdasar Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang berbunyi:

“Pencabutan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39 KUHPM, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.”

Pasal 26 ayat (1) KUHPM dapat dijelaskan bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim Militer memandang anggota Militer tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selalu dihadapkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam praktik peradilan sendiri, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam suatu putusan. Menghadapi keadaan ini hakim harus memilih salah satu dan ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam suatu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dan titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak-letak kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada didekat titik keadilan.

Penulis setuju Hakim memberikan putusan pemecatan karena Terdakwa tidak layak terjadi dalam kehidupan TNI dan dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan TNI dan tata tertib kehidupan dalam lingkungan TNI terlebih lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan sangat tidak pantas terjadi dilingkungan TNI sehingga terhadap Terdakwa dianggap tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya di dalam kedinasan melalui TNI-AD. Hanya saja dalam perkara ini penjatuhan hukuman pidana dan juga pemecatan seharusnya diberikan pula kepada saksi 1 serda Andi Ardi Basuki. Karena keduanya merupakan subyek hukum pidana yang dengan sadar dan mengakui perbuatan pelanggaran kesusilaan tersebut. Namun disisi lain, terhadap putusan banding yang sudah diputus bebas dari segala dakwaan ini dari awal seharusnya tidak dapat diajukan kasasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah di uraikan dalam bab pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Kesesuaian alasan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah sesuai Pasal 239 ayat (1) UU Peradilan Militer. Bahwa alasan kasasi ini telah sesuai dengan pasal tersebut mengenai kesalahan penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara. Pengajuan kasasi atas putusan bebas dari dakwaan tidak sesuai dengan isi Pasal 239 UU Peradilan Militer yang isinya menyangkut Pasal 231 UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas dari segala dakwaan tidak dapat diajukan kasasi. KUHPM pun mengatur demikian, yaitu pada Pasal 244 KUHPM.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oditur militer dalam perkara dengan sengaja dan terbuka

melanggar kesusilaan tidak sesuai dengan Pasal 241 UU Peradilan Militer. Dimana Pasal 231 jo 232 jo 241 UU Peradilan Militer, permohonan kasasi ini perlu ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 231 UU Peradilan Militer seperti yang sudah dikemukakan poin 1. Pertimbangan hakim Agung dalam mempertimbangan usur Pasal 281-1 KUHAP adalah benar, bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Hanya saja pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa tidak tepat. Karena menurut penulis keduanya merupakan subyek dari pelaku pidana, seharusnya penjatuhan pidana dijatuhkan kepada keduanya sehingga dapat menimbulkan efek jera dan sebagai tindakan preventif kepada anggota yang lain khususnya di lingkungan Militer.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih kepada Bapak Edy Herdyanto S.H., M.H selaku pembimbing skripsi dan semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penyusunan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, edisi II*. Sinar Grafika : Jakarta
- Sianturi, R. 1983. *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM : Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993
- Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD
- Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) Nomor : Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/MIL/2014
- Janpatar Simamora. 2000 . KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS Kajian Putusan Mahkamah

Korespondensi

Nama : Rizky Yulda Hikmawan
Alamat : Ngawen 02/05 . Ngawen. Blora
Email : Rizkyulda@gmail.com
No telp/Hp : 08122771818